

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 366 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Mem baca : 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru-SMKN 2 Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 07691/C5.4/Kep/KU/2008 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Tungkal Ulu Tahun 2008.

2. Surat Perjanjian Pembantuan Bantuan (SPPB) Pembangunan SD-SMP Satu Atap Pematang Buluh Nomor 106-011/PPM-SMP/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.
3. Surat Perjanjian Pembantuan Bantuan (SPPB) Pembangunan SD-SMP Satu Atap Sungai Kayu Aro Nomor 106-012/PPM-SMP/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.

- Memimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan beberapa Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap dan SMK serta untuk penyelesaian pendidikan mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan status negeri pada SMP Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan status Negeri Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT,



- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
 3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
 4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
 5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
 6. Yth. Sdr. Kepala Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
 7. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
 8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
 9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Selda Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
 10. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 366 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 Agustus 2009

Nama Sekolah	Status	NSS	NIS	Alamat
Tungkal Ulu	Negeri	34.1.1005.02.002	31.002.4	Jln. Silaturrahmi Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
atau Atap 4 Betara	Negeri	20.1.1005.04.008	20.001.049.4	Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara
atau Atap 4 Pengabuan	Negeri	20.1.1005.05.009	20.001.050.5	Desa Sungai Kayu Aro, Kecamatan Pengabuan

